



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Sliwangi No.12 Pasir Ona Telp./Fax. (0252) 280906

E-mail: [disnaker.lebak@gmail.com](mailto:disnaker.lebak@gmail.com) RANGKASBITUNG – BANTEN

---

**TUGAS POKOK DAN BIDANG PENEMPATAN, PERLUASAN PELATIHAN TENAGA KERJA**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 123 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Pasal 24 menerangkan bahwa:

1. Bidang Penempatan, Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penempatan, perluasan dan pelatihan tenaga kerja.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan, Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan operasional kegiatan penempatan, perluasan dan pelatihan tenaga kerja;
  - b. pengelolaan kegiatan penempatan, perluasan dan pelatihan tenaga kerja;
  - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penempatan, perluasan dan pelatihan tenaga kerja;
  - d. Perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan, perluasan dan pelatihan tenaga kerja;
  - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan, perluasan dan pelatihan tenaga kerja;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
3. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Penempatan, Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja, membawahi :
  - a. Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja; dan
  - b. Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktifitas Kerja.

**PASAL 19**

Bidang Penempatan, Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) pada Bidang;
- b. merumuskan RKA dan DPA pada Bidang;
- c. melaksanakan monitoring transmigran asal Daerah yang sudah ditempatkan di tempat tujuan;
- d. melaksanakan dan membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di Bidang Penempatan, Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
- e. menyusun dan mengelola rencana dan program kerja Bidang Penempatan, Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja;

- f. melaksanakan koordinasi dengan Bidang lain;
- g. merumuskan bahan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Bidang;
- h. menyiapkan data untuk penyusunan bahan LPPD tahunan dan lima tahunan di lingkup Bidang;
- i. menyiapkan data untuk penyusunan bahan LKPJ Bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati di lingkup Bidang;
- j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas lingkup Bidang;
- k. memberikan saran dan pertimbangan penyelenggaraan tugas lingkup Bidang;
- l. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan;
- m. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas;
- n. mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

*Catatan: Pada tahun 2019 jabatan seksi pada masing-masing bidang telah disesuaikan dengan jabatan fungsional, yaitu Mediator Hubungan Industrial untuk bidang HI dan Jamsos dan Pengantar Kerja untuk bidang P3TK*